

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sitohang, Josua Pandapotan

2025

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1155>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

JOSUA PANDAPOTAN SITOANG

NPM : 210601004

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : JOSUA PANDAPOTAN SITOANG
NPM : 210601004
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

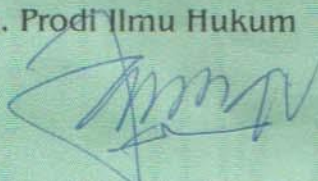
Pembimbing Pendamping


Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum
NIDN : 0115056402

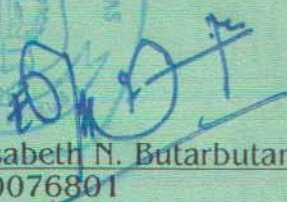

Niswan Harefa, S.H., M.H
NIDN : 0110109003

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum
NIDN : 0120066202

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

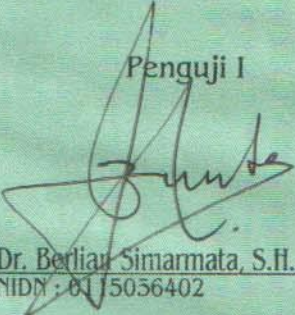
Oleh:

Nama : JOSUA PANDAPOTAN SITOANG
NPM : 210601004
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 14 November 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

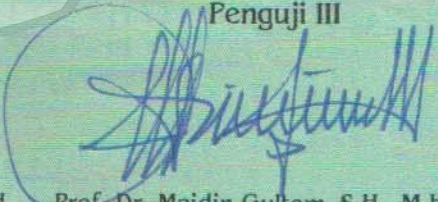
Penguji I


Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum
NIDN : 0115036402

Penguji II


Niswan Harefa, S.H., M.H
NIDN : 0110109003

Penguji III


Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.
NIDN : 0104086601

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

Sekretaris


Kosman Samosir, SH., M.Hum
NIDN : 0111016301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Josua Pandapotan Sitohang

NPM : 210001004

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel) adalah asli (original) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, November 2025
Yang Menyatakan

Josua Pandapotan Sitohang
NPM : 210601004

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)**

Oleh:

Josua Pandapotan Sitohang*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**
Niswan Harefa, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan dan cara hakim untuk membuktikan unsur perencanaan pada tindak pidana penganiayaan berencana dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan harus memenuhi tiga elemen kumulatif: niat (*dolus/opzet*), waktu untuk berpikir (*beraad/overleg*), dan dilakukan dalam waktu tenang (*rustige tijd*). Pembuktian dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel: Dalam kasus penganiayaan berat terhadap korban CDO oleh terdakwa MDS, hakim PN Jakarta Selatan membuktikan unsur perencanaan melalui keterangan saksi, bukti digital forensik (chat WhatsApp sejak 30 Januari 2023, rekaman video penganiayaan), CCTV *timeline* (koordinasi dan alibi palsu), dan ahli medis.

Kata kunci: pemidanaan, pidana, penganiayaan, unsur-unsur, pembuktian

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

CRIMINAL PROSECUTION FOR PREPLANNED ASSAULT
(Case Study of Decision Number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

By:

Josua Pandapotan Sitohang*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**
Niswan Harefa, S.H., M.H.**

ABSTRACT

This study aims to determine how judges conclude that there is an element of planning in a planned crime of assault and how judges prove the element of planning in a planned crime of assault in Decision Number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

The types of data used in this research consist of primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the first source, namely the results of interviews with judges at the Medan District Court related to the research problems. Meanwhile, secondary data is data that is already available and processed based on legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using a qualitative juridical method.

The results of this research show that the way judges conclude the existence of a planning element in a planned assault criminal act must fulfill three cumulative elements: intent (dolus/opzet), time to think (beraad/overleg), and carried out in a calm time (rustige tijd). Proof in Decision Number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel: In the case of severe assault against victim CDO by defendant MDS, the South Jakarta District Court judge proved the planning element through witness statements, forensic digital evidence (WhatsApp chats since January 30, 2023, video recordings of the assault), CCTV timeline (coordination and false alibi), and medical experts.

Keywords: *sentencing, criminal, assault, elements, proof*

**Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan *Supervising Lecturer of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang begitu melimpah yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, serta kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mulus, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.,** selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
6. **Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen pembimbing utama yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Niswan Harefa, S.H., M.H.,** selaku Dosen pembimbing pendamping yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembahas yang memberikan saran maupun masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis terutama dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu penulis, Bapak **Edrin G Sitohang** dan Ibu **Rona F Sibuea** yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup penulis. Setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tulus, serta kasih sayang yang tiada pernah lekang oleh

waktu, menjadi alasan terbesar penulis dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini. Segala dukungan, baik moral maupun materil, yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, merupakan anugerah terindah yang tidak ternilai harganya.

12. Kepada Adik penulis , **Vincen, Valerina, Imel, dan Putri**, yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada **Melani Manalu**, sesorang yang tak kalah spesial bagi penulis, yang senantiasa mengingatkan, membantu, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga sampai pada titik ini.
14. Rekan-rekan satu angkatan, **Royen, Barto, Shincan, Claudia, Rahel, Angel, Maringan, Patrick, dan Valen** serta semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, senang rasanya bisa berjuang bersama dengan kalian.

Medan, November 2025

Josua Pandapotan Sitohang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian Teoritis dan Praktis	4
E. Keaslian Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum terhadap pembedaan	6
1. Pengertian pembedaan	6
2. Teori Tujuan Pembedaan.....	7
3. Jenis-jenis Pidana untuk Tindak Pidana Penganiayaan	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
3. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak pidana Penganiayaan Berencana.....	19
4. Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana oleh Hakim.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sumber Data	26
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jalannya Penelitian.....	28

E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. cara hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan.....	31
2. cara hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan.....	33
3. Studi Kasus.....	36
B. Pembahasan.....	50
1. cara hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan.....	50
2. cara hakim untuk membuktikan unsur perencanaan pada tindak pidana penganiayaan berencana dalam putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.....	52
3. Analisis.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ini sangatlah penting agar tercapainya tujuan hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, disarankan untuk mengikuti edukasi hukum melalui sekolah atau komunitas tentang risiko penganiayaan berencana, termasuk dampak emosional seperti dendam dari hubungan asmara, dengan kampanye anti-kekerasan dilakukan via media sosial untuk mencegah kasus serupa di kalangan anak muda. Keluarga dan sekolah didorong untuk mengawasi interaksi remaja, terutama terkait hubungan romantis dan penggunaan teknologi seperti chat WhatsApp yang dapat menjadi bukti, serta membentuk kelompok dukungan untuk korban kekerasan agar melapor lebih dini sehingga mencegah eskalasi menjadi tindak pidana berat. Warga di lingkungan perumahan seperti satpam dalam kasus ini dapat dilatih untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan potensial dan melapor ke pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arif Nawawi Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia*.
- Lamintang, P.A.F., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marjuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Hukum Penitensier*, Alfabeta, Jakarta.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

D. Jurnal

Siallagan, H., "*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*," Sosiohumaniora Vol. 18, no. 2, 2016, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/994>, Universitas Padjadjaran.

Munajat dan Kartono, *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih>, Universitas Pamulang.